



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Fax. 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 421/IPSPAUD-0691/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang** :
- surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat dari **MARIAM NURHAYATI, SP.d.I** selaku pimpinan **TKIT NURUL HIKMAH III** Nomor : 026/TK/NH_III/XI/2021;
 - bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/182/PAUD dan PNF;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN WAKAF DA'WAH UMMAHATUL MUSLIMAT PURWAKARTA
- Nama Satuan Pendidikan : **TKIT NURUL HIKMAH III**
- Jalur Pendidikan : Formal
- Bentuk Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)
- Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Penanggung Jawab : MARIAM NURHAYATI, SP.d.I
- Alamat : Jl. KK. Singawinata Gg. Ciung RT. 009 RW. 010 No. 4 Kp. Upas Kel. Nagrikidul Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta
- KEDUA** : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Dikeluarkan di : PURWAKARTA
Pada Tanggal : 13 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.

Pembina /IV.a

NIP. 19790605 200501 1 013

BEBAS RETRIBUSI

TEMBUSAN :

- Yth. Bupati Purwakarta
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1210210023174

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha
Alamat Kantor

: Yayasan WAKAF DA'WAH UMMAHATUL MUSLIMAT PURWAKARTA
: Jl.K.K. Singawinata Gg.Ciung No.04, Kel. Nagri Kidul, Kec. Purwakarta,
Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 41111

No. Telepon

: 087879993633

Email

: ywdum.purwakarta@gmail.com

Status Penanaman Modal

: PMDN

Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

: Lihat Lampiran

SKUP

Kategori Usaha

: Usaha Mikro

ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses, pendaftaran, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan kewajiban pertama Wajib Lapir Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

di Jakarta, tanggal: 12 Oktober 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

tanggal: 12 Oktober 2021

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. Dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. Dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. Dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Belai
Sertifikat
Elektronik